

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Good Goovermance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan berdasarkan hukum sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Tujuan penyusunan dan penyampaian Lakip oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah untuk mewujudkan akuntabilitas OPD kepada pihak yang memberi mandat/amanah. Lakip merupakan sarana bagi OPD untuk mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya dalam kaitannya dengan mandat atau tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Adapun manfaat Lakip bagi OPD adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini akan memberi pengaruh terhadap kredibilitas OPD yang bersangkutan, semakin akuntabel Lakip OPD maka semakin kredibel OPD tersebut.
2. Umpan balik untuk meningkatkan Kinerja OPD yang bersangkutan,yang dapat dilakukan melalui perbaikan penerapan fungsi fungsi manajemen,mulai dari perencanaan kinerja hiingga evaluasi kinerja serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas pada lingkungan OPD.
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban.

Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemberi wewenang atas penggunaan anggaran dalam berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Media evaluasi dalam kaitannya dengan fokus perbaikan kinerja secara berkesinambungan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan melaksanakan ketentuan PP

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riveu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, atas dasar tersebut dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari Tahun 2020.

1.2. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari

Sebagai ibukota propinsi keberadaan Kota Kendari menjadikannya sebagai pusat perekonomian, pemerintahan dan kota jasa serta sebagai penghubung antara kabupaten/kota dan Propinsi, sehingga inilah yang menjadikan pertimbangan dalam pengembangan Kota Kendari menjadi Kota Pariwisata.

Saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari berusaha semaksimal mungkin melakukan peningkatan pelayanan masyarakat baik di bidang urusan Kebudayaan maupun di bidang urusan Pariwisata, dimana bidang urusan tersebut diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan daerah yang tentunya akan berdampak pada pelayanan masyarakat kota Kendari.

Ada beberapa indikator tujuan sasaran dari beberapa program dan kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih oleh Disbudpar Kota Kendari seperti pembinaan dan pengembangan dalam melestarikan sejarah lokal kesenian nilai-nilai tradisi seni dan budaya daerah, pengembangan potensi seni dan budaya sebagai atraksi seni budaya dan obyek wisata budaya guna menunjang peningkatan daya pariwisata, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan melalui pemberdayaan dan peningkatan industri kecil dan kerajinan rakyat sebagai nilai tambah daya tarik wisata kota Kendari, serta memanfaatkan posisi kota Kendari sebagai ibukota propinsi dengan meningkatkan upaya promosi terpadu melalui Trade Tourist and investmen (TTI) sehingga pembangunan kepariwisataan di kota Kendari dapat maju dan berkembang.

Untuk pengembangan daya tarik wisata seperti pengelolaan pantai Nambo dapat dirasakan hasilnya melalui perbaikan dan peningkatan beberapa fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pantai Nambo yang anggarannya bersumber dari APBD maupun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020.

Hal ini tentunya tidak lepas dari kerja keras dari kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari beserta aparatnya berusaha melakukan peningkatan-peningkatan pelayanan ke masyarakat.

Harapan kita bersama bagaimana kita mampu membuka peluang-peluang dan destinasi-destinasi wisata yang yang baru dan berpotensi meningkatkan PAD dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Kendari.

Kota Kendari sebagai Ibu kota propinsi dan penghubung antara propinsi dan kabupaten lainnya memberikan efek yang positif bagi tingkat kunjungan wisatawan. Untuk kunjungan wisatawan dimaksud baru sebatas jumlah wisatawan lokal/wisatawan nusantara yang berkunjung di pantai Nambo, tidak termasuk wisatawan menginap baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara/wisatawan asing.

Adapun angka kunjungan wisatawan di Pantai Nambo Tahun 2020 adalah sebesar 18.533 jiwa. Untuk indikator jumlah kunjungan wisata di kota Kendari jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dan diharapkan akan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya.

Untuk mendukung pengembangan pariwisata Kota Kendari selain promosi dan penyelenggaraan even-even seni budaya dan pariwisata perlu ditunjang dengan tersedianya obyek-obyek wisata berupa destinasi dan usaha industri pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke kota Kendari. Berikut beberapa jenis usaha industri pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Jumlah Usaha Pariwisata Kota Kendari Tahun 2020

| NO. | JENIS USAHA | JUMLAH | KET |
|-------|-------------------------------------|--------|-----|
| 1 | Akomodasi/Hotel | 136 | |
| 2. | Restoran/Rumah Makan | 255 | |
| 3. | Usaha Perjalanan Wisata (BPN / APW) | 106 | |
| 4. | Hiburan dan Rekreasi | 100 | |
| TOTAL | | 597 | |

Sumber : Data Disbudpar kota Kendari Tahun 2020

1.3. Kelembagaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari adalah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota Kendari dan memiliki penjabaran tugas dan fungsi yang didasarkan pada Peraturan Walikota Kendari No. 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari.

1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.

Adapun tugas pokok dan fungsi dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas, dalam pelaksanaan tugas tersebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi dinas kebudayaan dan pariwisata;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas di bantu oleh Sekertaris, Kepala Bidang Purbakala dan Permuseuman, Kepala Bidang Sejarah, Kesenian dan Nilai Tradisi, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata serta Bidang Pemasaran Pariwisata, Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana dinas;
- e. Koordinasi dan penyusunan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Purbakala dan Permuseuman

Bidang Purbakala dan Permuseuman mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Purbakala dan Permuseuman, dalam melaksanakan tugas tersebut kepala Purbakala dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang purbakala dan permuseuman;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan purbakala dan permuseuman;
- c. Pengembangan dan pemanfaatan meseum daerah;
- d. Penyusunan bahan pembinaan bidang purbakala dan permuseuman;
- e. Pengawasan dan pengendalian kegiatan purbakala dan permuseuman;
- f. Pelaksanaan pemberian ijin terhadap benda cagar budaya dan situs yang akan dibawa keluar daerah;
- g. Pelaksanaan pemberian rekomendasi membawa benda cagar budaya;
- h. Perlindungan benda cagar budaya dan situs;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Bidang Sejarah, Kesenian dan Nilai Tradisi

Bidang Sejarah, Kesenian dan Nilai Tradisi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sejarah, Kesenian dan Nilai Tradisi. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala Bidang Sejarah, Kesenian dan Nilai Tradisi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang sejarah, kesenian dan nilai tradisi;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan sejarah lokal dan pelestarian kesenian dan nilai tradisi;
- c. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pelestarian dan pengembangan sejarah, kesenian dan nilai tradisi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang sejarah, kesenian dan nilai tradisi;

- e. Pelaksanaan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan sejarah, kesenian dan nilai tradisi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Destinasi Industri Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang destinasi, kawasan strategis pariwisata dan industri pariwisata;
- b. Pelaksanaan penetapan standarisasi usaha pariwisata pengembangan destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- c. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana teknis operasional bidang destinasi industri pariwisata;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- e. Pemberian rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata;
- f. Monitoring dan evaluasi pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pemasaran Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi, akses permodalan, pemasaran dan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- b. Pengoordinasian, sinkronisasi perencanaan pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi, akses permodalan, pemasaran dan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- c. Pengoordinasian, sinkronisasi perencanaan pelaksanaan regulasi dibidang ekonomi kreatif;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan program riset, edukasi, akses permodalan, pemasaran dan fasilitasi hak kekayaan intelektual;

- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemangku kepentingan program riset, edukasi, akses permodalan, pemasaran dan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- f. Penyusunan program, norma, standar, kriteria dan prosedur bidang pengembangan pemasaran kebudayaan daerah dan pariwisata;
- g. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana teknis operasional bidang pemasaran pariwisata;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan dan pemantauan promosi destinasi dan industri pariwisata;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan dan pelastarian promosi kebudayaan daerah;
- j. Monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan kebudayaan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris di bantu oleh Sub Bagian program Keuangan dan Pelaporan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang masing-masing di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang Purbakala dan Permuseuman di bantu oleh Kepala Seksi Pembinaan Cagar Budaya, Kepala Seksi Pembinaan Permuseuman dan Kepala Seksi Pengawasan Benda Cagar Budaya dan Kepermuseuman. Kepala Bidang Sejarah, Kesenian dan Nilai Tradisi dibantu oleh Kepala Seksi Pembinaan Sejarah, Kepala Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi, dan Kepala Seksi Pengawasan Sejarah dan Nilai Tradisi. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata di bantu oleh Kepala Seksi Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Kepala Seksi Penetapan TDUP. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata di bantu oleh Kepala Seksi Promosi Wisata, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif dan Kepala Seksi Promosi Kebudayaan Daerah.

1.5. Struktur Organisasi Disbudpar Kota Kendari

Untuk lebih Efektifnya Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dapat digambarkan pada struktur organisasi sebagai berikut :

Perda Kota Kendari Nomor 5 tahun 2016
Perwali Nomor 47 tahun 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA KENDARI**



WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

1.6. Sumber Daya Disbudpar kota Kendari

Sumber daya sebagai salah satu modal yang dapat menunjang terlaksananya tugas dan fungsi OPD, baik Sumber Daya Manusia, maupun Asset/Modal dan Unit Usaha Operasional, untuk jalannya Sumber Daya yang pada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari

1.6.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai berdasarkan klasifikasi pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Kendari sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari :

Tabel 1.2
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DISBUDPAR KOTA KENDARI

| NO | Jenis Kepegawaian | Jumlah |
|----|----------------------------|-----------------|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 37 orang |
| 2 | Pegawai Harian Tetap (PHT) | 23 orang |
| | Jumlah | 60 orang |

Sumber : Disbudpar kota Kendari Tahun 2020

Tabel 1.3
JUMLAH PEGAWAI DISBUDPAR MENURUT JENIS KELAMIN

| NO | Jenis Kepegawaian | Jumlah | Jenis Kelamin | |
|----|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 37 orang | 22 orang | 15 orang |
| 2 | Pegawai Harian Tetap (PHT) | 23 orang | 10 orang | 13 orang |
| | Jumlah | 60 orang | 32 orang | 28 orang |

Sumber : Disbudpar Kota Kendari Tahun 2020

Tabel 1.4
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPILDISBUDPAR KOTA KENDARI
BERDASARKAN GOLONGAN/KEPANGKATAN

| No | Golongan | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1 | IV | 6 |
| 2 | III | 25 |
| 3 | II | 6 |
| | JUMLAH | 37 |

Sumber : Disbudpar kota Kendari Tahun 2020

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DISBUDPAR KOTA KENDARI

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Orang) |
|----|-----------------|----------------|
| 1 | S2 | 6 |
| 2 | S1/DIV | 23 |
| 3 | SARJANA MUDA/D3 | 3 |
| 4 | SLTA | 5 |
| 5 | SLTP | - |
| | JUMLAH | 37 |

Sumber : Disbudpar kota Kendari Tahun 2020

Jumlah pegawai berdasarkan Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 1.6
JUMLAH PEGAWAI MENURUT PELATIHAN PENJENJANGAN
DISBUDPAR KOTA KENDARI

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Orang) |
|----|----------------------------|----------------|
| 1 | SPAMEN (Diklat Pim Tk. II) | - |
| 2 | SPAMA (Diklatpim Tk. III) | 3 |
| 3 | ADUM (Diklat Pim Tk. IV) | 7 |
| | JUMLAH | 10 |

Sumber : Disbudpar kota Kendari Tahun 2020

1.6.2. Keuangan

Alokasi APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari telah ditetapkan anggaran Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.7
Anggaran Disbudpar Kota Kendari Tahun 2020

| URAIAN | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|---|------------------------|
| Total Anggaran (setelah perubahan) | 9.763.936.550,- |
| Belanja Tidak Langsung | 3.849.153.000,- |
| Belanja Langsung | 5.914.783.550,- |
| Total Urusan | |
| Urusan Kebudayaan | 1.264.265.000,- |
| Urusan Pariwisata | 4.118.221.000,- |

1.7. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ;
8. Undang-Undang RI Nomor .11 Tahun 2011 tentang Benda Cagar Budaya
9. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada masyarakat ;
17. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip);
18. Perpres No. 65 Tahun 2018 tentang Pokok dan Pikiran Kebudayaan Daerah
19. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip);
21. Perda Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2015 – 2030;
22. Perda Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
23. Perda kota Kendari Nomor 21 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya;
24. Perda Kota Kendari Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Perda Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
26. Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekraf ;
27. Perda kota Kendari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ;
28. Perda kota Kendari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah kota Kendari Tahun 2018 – 2028;
29. Peraturan Walikota Kendari No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Kendari;
30. Peraturan Walikota Kendari No. 24 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
31. Peraturan Walikota Kendari Nomor 39 Tahun 2018 tentang Renstra ;

32. Surat An.Walikota Kendari Sekretaris Daerah Kota Kendari No.060/59/2021 tgl 11 Januari 2021 tentang Penyampaian Dokumen Lakip Tahun 2020.

1.8. Sistematika Penyusunan

Ringkasan Eksekutif

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Kelembagaan
- 1.4 Uraian Tugas Pokok & Fungsi
- 1.5 Struktur Organisasi Disbudpar Kota Kendari
- 1.6 Sumber Daya Disbudpar Kota Kendari
- 1.7 Dasar Hukum
- 1.8 Sistematika Penyusunan

BAB II Rencana strategis dan Penetapan Kinerja

- 2.1 Rencana strategis
- 2.2 Penetapan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian kinerja organisasi
- 3.2 Pengukuran kinerja
- 3.3 Analisis akuntabilitas keuangan
- 3.4 Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja

BAB IV Penutup

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN

2.1. Rencana Strategis

Arah, Strategi & Kebijakan Disbudpar Kota Kendari dimaksudkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang dijabarkan pada RPJMD Kota Kendari tahun 2017 – 2022 seperti yang dijelaskan pada misi pertama Pemerintah kota Kendari yaitu meningkatkan kualitas pelayanan Masyarakat. Misi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tenang dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota, melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang berfalsafah Pancasila kepada warga kota utamanya generasi muda, melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa serta dengan penggunaan sistem informasi melalui perangkat TI (Teknologi Informasi)

1. Visi

Visi Merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana sebuah Organisasi harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah sebuah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan Cita dan Citra yang ingin diwujudkan Oleh Pemerintah kota Kendari.

Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah kota Kendari yang tercantum dalam RPJMD kota Kendari Tahun 2017-2022 yaitu :

“Mewujudkan Kota Kendari Layak Huni yang berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi”.

Berdasarkan Visi kegiatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2017-2022, terdapat beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan urusan kebudayaan dan pariwisata,

2. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Menata wajah kota Kendari
3. Membangun Infrastruktur

Sebagaimana Visi Kota Kendari sebagai kota layak huni dijabarkan pada misi pertama yakni meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan misi tersebut yaitu mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial yang memiliki tujuan :

1. Melestarikan budaya lokal dengan sasaran meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal.
2. Peningkatan kinerja Pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global dengan sasaran meningkatnya PAD sektor Pariwisata.

Misi Pemerintah kota Kendari tersebut memiliki mata rantai dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu mewujudkan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang berkelanjutan yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi dibidang pariwisata, kerjasama antar usaha baik itu bidang seni budaya maupun usaha jasa/industri pariwisata itu sendiri, perluasan lapangan kerja, pembenahan infrastruktur dan upaya-upaya pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu aktual dan analisis strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Melestarikan budaya lokal.
2. Peningkatan kinerja pariwisata dalam upaya mewujudkan daya saing global.

4. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
2. Meningkatkan PAD sektor pariwisata.

5. Strategi

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Disbudpar kota Kendari. Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan maka beberapa strategi yang ditempuh antara lain :

1. Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal .

2. Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata.
3. Meningkatkan daya tarik wisata.

6. Kebijakan

Untuk mencapai rangkaian strategi diatas, diharapkan arah kebijakan berikut ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

1. Menggali potensi budaya lokal.
2. Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai icon kota Kendari.
3. Peningkatan kompetensi SDM dibidang budaya melalui forum pelaku budaya lokal.
4. Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal.
5. Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal.
6. Peningkatan kualitas ODTW.
7. Menjalni kerjasama dengan stekholder bidang pariwisata.
8. Meningkatkan Image/branding/icon pariwisata kota Kendari melalui strategi promosi yang efektif.
9. Penyelenggaraan event yang mempunyai daya tarik secara periodik.

2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| VISI | : | "Mewujudkan Kota Kendari Layak Huni Yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi". | | |
| MISI I | : | Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. | | |
| Tujuan | | Sasaran | Strategis | Arah Kebijakan |
| Melestarikan Budaya Lokal | | Meningkatkan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan Budaya Lokal | <ol style="list-style-type: none"> Menggali Potensi dan menetapkan budaya lokal Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa di manfaatkan sebagai tujuan pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> Menggali Potensi Budaya Lokal Menetapkan Budaya Lokal serta bangunan bersejarah sebagai icon Kota Kendari Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang Budayamelalui forum pelaku Budaya Lokal Meningkatkan Kualitas Penampilan Kelompok-kelompok Budaya lokal Mendorong Sektor-sektor usaha penunjang Pariwisata (Hotel dan Restoran) untuk menampilkan Kelompok-kelompok Budaya lokal |
| Peningkatan Kinerja Pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global | | Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata | Meningkatkan daya tarik wisata | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas ODTW Menjalin kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata Meningkatkan Image/Branding/Icon Pariwisata Kota Kendari melalui strategi promosi yang efektif Penyelenggaraan event yang mempunyai daya tarik secara periodik |

2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasi tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebaga idasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2020 maka Disbudpar Kota Kendari perlu menetapkan perjanjian kinerja kedalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 2.2
Penetapan Perjanjian Kinerja Disbudpar Kota Kendari berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | 6 |
| 2 | Meningkatnya Benda dan kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan | Benda dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan | 68 |
| 3 | Meningkatnya Karya Budaya yang direvitalisasi dan di inventarisasi | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi | 13 |
| 4 | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Jumlah kunjungan wisata | 8,205 |
| 5 | Meningkatnya lama kunjungan Wisatawan | Lama Kunjungan Wisata | 1.82 |
| 6 | Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata | PAD Sektor Pariwisata | 37,349,754,402 |

| | <u>Program</u> | | <u>Anggaran</u> | <u>Keterangan</u> |
|---|--|----|-----------------|-------------------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp | 420,576,000 | APBD |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp | 130,880,000 | APBD |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp | 77,050,000 | APBD |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp | 8,580,000 | APBD |
| 5 | Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah | Rp | 30,000,000 | APBD |

| | | | | |
|----|---|-----------|----------------------|-----------|
| 6 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Rp | 5,950,000 | APBD |
| 7 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Rp | 3,358,617,000 | APBD/APBN |
| 8 | Program Pengembangan Kemitraan | Rp | 753,654,000 | APBD/APBN |
| 10 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Rp | 1,213,205,000 | APBD |
| 11 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Rp | 21,060,000 | APBD |
| | Jumlah | Rp | 6,019,572,000 | |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan Kebudayaan dan Pariwisata.

Capaian kinerja dinilai dari pengukuran kinerja berdasarkan pencapaian sasaran, indikator kinerja utama dengan membandingkan antara target dan realisasi, begitupun pengukuran kinerja berdasarkan pendanaan melihat pencapaian sasaran, indikator kinerja utama dengan membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari suatu program dan kegiatan.

Tabel 3.1.1

Berikut perbandingan capaian kinerja antara tahun 2019 dan tahun 2020

| No. | Uraian | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | |
|-----|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | Target Anggaran(Rp) | Realisasi (Rp) | Presentase (%) | Target Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Presentase (%) |
| 1. | Belanja Operasional terdiri dari : | | | | | | |
| | a. Belanja pegawai | 3.426.251.000,- | 3.088.042.782,- | 90,13% | 3.065.979.000,- | 2.953.590.426,- | 96,34% |
| | b. Belanja barang dan Jasa | 2.089.420.000,- | 2.065.750.392,- | 98,87% | 759.301.675,- | 752.545.990,- | 99,11% |
| 2. | Belanja Modal terdiri dari : | | | | | | |
| | a. Tanah | - | - | - | 19.240.000,- | 19.240.000,- | 100% |
| | b. Peralatan/mesin | 58.000.000,- | 57.300.000,- | 98,79% | 77.000.000,- | 77.000.000,- | 100% |
| | c. Gedung/bangunan | 2.829.896.920,- | 2.736.182.000,- | 96,69% | 1.894.506.650,- | 1.734.545.000,- | 91,56% |
| | d. Jalan/irigasi/jaringan | 4.736.000,- | 4.736.000,- | 100% | 434.265.350,- | 408.850.850,- | 94,15% |
| | e. Aset tetap lainnya | 323.000.000,- | 286.981.550,- | 88,85% | 25.117.450,- | 25.117.450,- | 100% |
| | f. Pengadaan tanah | 200.000.000,- | 180.410.000,- | 90,21% | - | - | - |
| | Jumlah | 6.623.998.050,- | 6.387.427.965,- | 94,97% | 6.275.410.125,- | 5.970.889.716,- | 95,15% |

3.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan dapat dilihat dengan jelas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan guna mencapai sasaran strategis suatu organisasi. Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target realisasi kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya serta menganalisis program/kegiatan yang menjunjung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut pengukuran kinerja Disbudpar kota Kendari Tahun 2020 dilihat pada tabell berikut :

Tabel 3.2.1

Pengukuran berdasarkan Kinerja Disbudpar kota Kendari Tahun 2020

| No | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | Tahun 2019 | | | | Tahun 2020 | | | |
|----|--|------------|--------|-----------|-----|------------|--------|-----------|---|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1 | Festival Nambo | Event | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - |
| 2 | Festival Seni Budaya/Halo Sultra | Keg. | 4 | 3 | 75 | - | - | - | - |
| 3 | Pemilihan Duta Wisata Luale Anandonia | Keg. | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 4 | Festival Pawai Budaya/Pawai Etnis | Keg. | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 5 | Festival Keraton | Keg. | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 6 | Permainan Tradisional Anak | Keg. | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |

Tabel 3.2.2
Pengukuran Berdasarkan Pendanaan Disbudpar Tahun 2020

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran setelah perubahan | Realisasi | % |
|-----|---|----------------------------|----------------------|----------------|
| A | Belanja Tidak Langsung | 2,920,379,000 | 2,577,983,633 | 88.28 % |
| | Belanja Pegawai | 2,920,379,000 | 2,821,190,426 | 96.60 % |
| B. | Belanja Langsung | 3,317,053,125 | 3,111,726,190 | 93.81 % |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 319,858,180 | 300,182,390 | 93.85 % |
| | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 36,870,000 | 30,415,468 | 82.49 % |
| | - Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional | 4,000,000 | 4,000,000 | 100.00 % |
| | - Penyediaan atk | 10,677,500 | 10,676,900 | 99.99 % |
| | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3,375,000 | 3,373,500 | 99.96 % |
| | - Penyediaan makanan dan minuman | 28,426,000 | 28,414,200 | 99.96 % |
| | - Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 90,981,380 | 90,974,322 | 99.99 % |
| | - Penyediaan jasa administrasi perkantoran | 145,168,300 | 131,968,000 | 90.91 % |
| | - Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah | 360,000 | 360,000 | 100.00 % |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100,280,495 | 100,211,500 | 99.93 % |
| | - Pengadaan komputer + attachment | 20,000,000 | 20,000,000 | 100 % |
| | - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 17,978,000 | 17,973,100 | 99.97 % |
| | - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 95,280,495 | 95,231,500 | 99.95 % |
| | - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 5,000,000 | 4,980,000 | 99.60 % |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | - | % |
| | - Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan | - | - | - % |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | - | - % |
| | - Penyusunan laporan keuangan SKPD | - | - | - % |

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran setelah perubahan | Realisasi | % |
|-----|--|----------------------------|----------------------|----------------|
| | Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah | - | - | - |
| | - Pameran pembangunan | - | - | - % |
| | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | - | - | - % |
| | - Pengembangan statistik kepariwisataan | - | - | - |
| | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 2,588,769,450 | 2,403,387,300 | 92.84 % |
| | - Pengembangan objek pariwisata unggulan | 202,750,000 | 202,744,000 | 99.997 % |
| | - Pengembangan daerah tujuan wisata | 2,383,139,450 | 2,197,763,300 | 92.22 % |
| | - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program destinasi pemasaran pariwisata | 2,880,000 | 2,880,000 | 100 % |
| | Program Pengembangan Kemitraan | 261,630,000 | 261,430,000 | 99.9 % |
| | - Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan | 255,870,000 | 255,670,000 | 99.9 % |
| | - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan | 5,760,000 | 5,760,000 | 100 |
| | - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | - | - | - % |
| | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 46,515,000 | 46,515,000 | 100.0 % |
| | - Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah | - | - | - % |
| | - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 46,515,000 | 46,515,000 | 100.0 |
| | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | - | - | - % |
| | - Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah | - | - | - % |

3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan

Target dan realisasi keuangan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen pelaksanaan setelah Perubahan APBD Tahun 2020 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari adalah Rp. 6.275.410.125,- dengan realisasi pencapaian sebesar Rp. 5.970.889.716,- dan terdapat sisa Rp. 304.520.409,- dengan perbandingan 95,15%.

Sesuai laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2020 terdapat rincian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.920.379.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.821.190.426,- dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 99.188.574,- atau 96,60%. Belanja tidak langsung ini dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan penghasilan dan insentif.
2. Belanja langsung
Terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 211.200.000,- realisasi sebesar Rp. 197.800.000,- bersisa Rp. 13.400.000,- atau pencapaian sebesar 93,66% dipergunakan untuk pembayaran honorarium PNS dan Non PNS, untuk belanja Barang/Jasa Rp. 759.301.675,- realisasi sebesar Rp. 752.545.990,- bersisa Rp. 6.755.685,- atau pencapaian sebesar 99,11 % serta Belanja Modal sebesar Rp. 2.450.129.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.264.753.300,- sisa Rp. 185.376.150,- atau pencapaian sebesar 92,43%.

Adapun rincian perbandingan realisasi keuangan dari belanja langsung sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target anggaran Rp. 36.870.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 30.415.468,- bersisa Rp. 6.454.532,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 82,49%.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional dengan target anggaran Rp. 4.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 100%.
 - Penyediaan ATK dengan target anggaran Rp. 10.677.500,- yang terealisasi sebesar Rp. 10.676.900,- bersisa Rp. 600,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 99,99%.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target anggaran Rp.3.375.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.373.500,- bersisa Rp. 1.500,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 99,96%.
 - Penyediaan makanan dan minuman dengan target anggaran Rp. 28.426.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 28.414.200,- bersisa Rp. 11.800,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 99,96%.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target anggaran Rp. 90.981.380,- yang terealisasi sebesar Rp. 90.974.322,- bersisa Rp. 7.058,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 99,99%.
 - Penyediaan jasa administrasi perkantoran dengan target anggaran Rp. 145.168.300,- yang terealisasi sebesar Rp. 131.968.000,- bersisa Rp. 13.200.300,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 91,91%.

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target anggaran Rp. 360.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 360.000,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan komputer + attachment dengan target anggaran Rp. 20.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 100%.
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan target anggaran Rp. 17.978.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 17.973.100,- bersisa Rp. 4.900,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 99,97%.
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan target anggaran Rp. 95.280.495,- yang terealisasi sebesar Rp. 95.231.500,- bersisa Rp. 48.995,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 99,60%.
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dengan target anggaran Rp. 5.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.980.000,- bersisa Rp. 20.000,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 99,60%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran dan kegiatan akibat covid-19.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan laporan keuangan SKPD tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran dan kegiatan akibat covid-19.
5. Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah
- Pameran pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran dan kegiatan akibat covid-19.
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Pengembangan statistik kepariwisataan tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran dan kegiatan akibat covid-19.
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Pengembangan objek pariwisata unggulan dengan target anggaran Rp. 202.750.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 202.744.000,- bersisa Rp. 6.000,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 99,99%.
 - Pengembangan daerah tujuan wisata (DAK Fisik Bidang Pariwisata) dengan target anggaran Rp. 2.383.139.450,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.197.763.300,- bersisa Rp. 185.376.150,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 99,9%.
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata dengan target anggaran Rp. 2.880.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.880.000,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 100%.

8. Program Pengembangan Kemitraan

- Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan (DAK Non Fisik Bidang Pariwisata) dengan target anggaran Rp. 255.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 255.670.000,- bersisa Rp. 200.000,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 99,9%.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan dengan target anggaran Rp. 5.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.760.000,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 100%.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran dan kegiatan akibat covid-19.

9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran dan kegiatan akibat covid-19.
- Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan target anggaran Rp. 46.515.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.515.000,- dengan presentase pencapaian kinerja keuangan sebesar 100%.

10. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran dan kegiatan akibat covid-19.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan realisasi pendapatan yang berasal dari retribusi pantai Nambo dengan target sebesar Rp. 230.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 269.508.000,- atau pencapaian sebesar 117,18%.

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

❖ Sasaran 1

Meningkatnya Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Tabel : 3.4.1
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

| No | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | Tahun 2019 | | | | Tahun 2020 | | | |
|----|--|------------|--------|-----------|-----|------------|--------|-----------|---|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1 | Festival Nambo | Event | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - |
| 2 | Festival Seni Budaya/Halo Sultra | Keg. | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Pemilihan Duta Wisata Luale Anandonia | Keg. | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 4 | Festival Pawai Budaya/Pawai Etnis | Keg. | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 5 | Festival Keraton | Keg. | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 6 | Permainan Tradisional Anak | Keg. | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |

Sasaran meningkatnya Penyelenggaraan Festival Seni Budaya dapat dilihat melalui satu indikator yaitu jumlah Festival Seni Budaya yang dilaksanakan baik di dalam maupun di Luar Daerah.

Namun untuk tahun anggaran 2020 telah dilakukan rasionalisasi anggaran dan kegiatan karena adanya covid 19. Sehingga kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari tidak dapat dilaksanakan.

Diharapkan ditahun berikutnya kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat kembali dilaksanakan dan memberi dampak pada peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara di kota kendari dan akan memberi dampak pada peningkatan PAD di kota Kendari. Disbudpar kota Kendari berharap kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menjadi event tahunan dan mendapat respon positif masyarakat serta memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun swasta. Penyelenggaraan festival seni budaya tersebut bukan tidak memiliki kendala. Beberapa permasalahan dan solusi yang dapat dilihat antara lain :

Permasalahan :

Pendukung dan penganggaran promosi pariwisata dan budaya yang belum maksimal.

Solusi :

1. Meningkatkan pendukung dan kerjasama antar berbagai pihak dan menyediakan porsi anggaran.
2. Melakukan intensifikasi promosi Kota Kendari melalui direct promotion maupun media-media promosi lain.

❖ Sasaran 2

Meningkatnya Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Jumlah Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Sasaran 2 meningkatnya Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dapat dilihat melalui satu Indikator yaitu jumlah Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Saat ini Benda Cagar Budaya (BCB) yang teridentifikasi berjumlah 68 tinggalan yang tersebar di wilayah kota Kendari, Dua titik diantaranya sudah memiliki Juru Pelihara (Jupel) yang di SK-kan oleh BPCB Prpinsi yaitu 1. **Batrey Mata** yang terletak di Kelurahan Mata, dan **2.Makam Raja Sao-Sao** yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga.

Tugas Disbupar kota Kendari adalah melakukan upaya pelestarian, penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya yang ada di Kota Kendari. Dari hasil pendaftaran tersebut akan disusun sebagai bahan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk direkomendasikan dan ditetapkan sebagai Benda CagarBudaya Kota Kendari.

Berikut beberapa benda, cagar budaya dan kawasan di kota kendari Yaitu :

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Makan Raja Soa-Sao | 1 |
| 2 | Makam Raja Tekaka | 1 |
| 3 | Makam 1 Nanga-Nanga | 1 |
| 4 | Makam 2 Nanga-Nanga | 1 |
| 5 | Makam Kuno Baruga | 1 |
| 6 | Kompleks Makam Belanda | 1 |
| 7 | Kompleks Makam Malaka | 1 |
| 8 | Kompleks Makam Pulau Pandan | 1 |
| 9 | Water Reservoir-Anno 1928 | 1 |
| 10 | Gereja Sumber Kasih | 1 |
| 11 | Kastor Klasik/Internet (Rumah Pendeta) | 1 |
| 12 | Chineese School | 1 |
| 13 | Rujab Komandan Tentara Belanda | 1 |
| 14 | Gudang Tua | 1 |
| 15 | Contreleur Belanda | 1 |
| 16 | Guesst House | 1 |
| 17 | Contreleur Belanda/Rujab Edi Sabara | 1 |
| 18 | Rumah Imam Masjid | 1 |
| 19 | Meriam Pelabuhan | 1 |
| 20 | Rumah Tahanan Kendari | 1 |
| 21 | Puskesmas Kendari | 1 |
| 22 | Kantor Pelni Kendari | 1 |
| 23 | Kantor Bea dan Cukai | 1 |
| 24 | Sumur Tua kampung Salo | 1 |
| 25 | Bak Penampungan kampung Salo | 1 |
| 26 | Bunker Jati Mekar/Bunker I | 1 |
| 27 | Bunker Perumahan Korem/Bunker II | 1 |
| 28 | Bunker Kampung Salo | 1 |
| 29 | Pilboks 1 | 1 |

| | | |
|----|---|---|
| 30 | Pilboks 2 | 1 |
| 31 | Pilboks 3 | 1 |
| 32 | Pilboks 4 | 1 |
| 33 | Pilboks 5 | 1 |
| 34 | Pilboks 6 | 1 |
| 35 | Pilboks 7 | 1 |
| 36 | Pilboks 8 | 1 |
| 37 | Pilboks 9 | 1 |
| 38 | Pilboks 10 | 1 |
| 39 | Pilboks 11 | 1 |
| 40 | Pilboks 12 | 1 |
| 41 | Pilboks Made Sabara | 1 |
| 42 | Pilboks kampung salo | 1 |
| 43 | Pilboks Kendari Caddi | 1 |
| 44 | Pilboks I Benteng Pertahanan Pulau Pandan | 1 |
| 45 | Pilboks II Benteng Pertahanan Pulau Pandan | 1 |
| 46 | Baterai Mata | 1 |
| 47 | Mortir Mata | 1 |
| 48 | Terowongan 1 | 1 |
| 49 | Terowongan 2 | 1 |
| 50 | Terowongan 3 | 1 |
| 51 | Terowongan 4 | 1 |
| 52 | Terowongan 5 | 1 |
| 53 | Terowongan 6 | 1 |
| 54 | Terowongan 7 | 1 |
| 55 | Guci Dinasti Han | 1 |
| 56 | Guci Bermotif Pakaian Adat Jepang | 1 |
| 57 | Regalia Kerajaan Laiwoi (Pusaka) | 1 |
| 58 | Prangkat Mahkota Laiwoi | 1 |
| 59 | Senjata Tradisional Laiwoi (Taawu Karanda) | 1 |
| 60 | Keris Kerajaan Laiwoi | 1 |
| 61 | Mahkota Kerajaan Laiwoi | 1 |
| 62 | Peralatan perjamuan Kerajaan Laiwoi (kapara) | 1 |
| 63 | Guci Kerajaan Laiwoi | 1 |
| 64 | Dispenser Kerajaan Laiwoi | 1 |
| 65 | Seperangkat Alat Ritual Kerajaan Laiwoi | 1 |
| 66 | Keris Kerajaan Laiwoi (Sapukala) | 1 |
| 67 | Tempat Penyimpanan Benda Pusaka Kerajaan Laiwoi (o' Bungge) | 1 |
| 68 | Perhiasan Permaisuri Kerajaan Laiwoi (RandeKayamba) | 1 |

(Sumber : Buku directory Cagar Budaya Kota Kendari 2014, Buku Inventarisasi Pendaftaran Purbakala Tahun 2019 dan Studi tentang Use Value & Eksistensi Value Pelestarian Cagar Budaya Kerjasama Bappda dengan UHO Tahun 2018)

Beberapa permasalahan dan solusi dapat dilihat sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Belum tersedianya tenaga ahli yang bersertifikat.
2. Banyaknya potensiinggalan cagar budaya yang belum teregistrasi dengan baik.
3. Belum adanyainggalan budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya.

Solusi :

1. Menyediakan tenaga ahli Cagar Budaya yang bersertifikat.
2. Melakukan registrasi pendataan terhadapinggalan
3. Penyediaan anggaran dan keterlibatan berbagai pihak terhadap pelestarian dan keberlangsungan benda cagar budaya yang ada.

❖ Sasaran 3

Meningkatnya karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi

Sasaran 3 meningkatnya Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi dapat dilihat melalui satu indikator yaitu jumlah karya budaya yang direvitalisasi

dan diinventarisasi. Saat ini beberapa budayaadat dan istiadat yang telah direvitalisasi dan diinventarisasi menjadi karya budaya di kota Kendari khususnya masyarakat suku tolaki antara lain : prosesi adat Kalosara, hukum adat perkawinan suku Tolaki, prosesi adat Mosehe (tolak bala), Umoara (upacara penyambutan tamu), Molulo (tari pergaulan), Moanggo (nyanyian berbalas pantun), permainan anak tradisional (seperti metinggo/Enggrang, lari balok, Terompah, hadang) dan makanan khas tradisional suku Tolaki (sinonggi, odangi, obaku, kamba luse dan sako-sako).

Selain adat dan istiadat tersebut terdapat juga berbagai karya budaya dalam berbagai bentuk kerajinan seperti kerajinan perak/mutiara dan berbagai souvenir, kerajinan anyaman seperti membuat tikar dan lain-lain, kerajinan perang/pandai besi seperti membuat parang, tombak dan lain-lain, kerajinan kain tenun tradisional, kerajinan gembol dan sebagainya. Kegiatan membuat berbagai kerajinan tersebut dapat dikategorikan sebagai karya budaya yang memiliki ciri khas dan bentuk kerajinan masyarakat kota Kendari.

Para pengrajin kerajinan tersebut saat ini sudah tidak mudah lagi dijumpai tetapi dapat kita temukan hasil hasil kerajinannya di Dekranas sebagai tempat penjualan daerah Sulawesi Tenggara dan kota Kendari khususnya.

Dari uraian diatas kegiatan-kegiatan yang dapat kita golongkan sebagai karya budaya saat ini berjumlah 13 budaya yang sebelumnya target berjumlah 12 budaya sehingga realisasi melebihi target dari pencapaian indikator jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi. Tentunya masih banyak lagi potensi-potensi budaya, adat dan istiadat yang dapat dijadikan sebagai karya budaya di kota Kendari yang kesemuanya perlu dikaji dan memperoleh pengabsahan sebagai sebuah karya budaya yang diakui baik oleh masyarakat kota Kendari itu sendiri maupun masyarakat luas pada umumnya.

Beberapa permasalahan dan solusi dapat dilihat sebagai berikut :

Permasalahan :

Masih banyak potensi-potensi budaya yang belum digali dan dikelola secara optimal .

Solusi :

Memberi kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan segenap potensi diri dan alam sehingga dapat menciptakan sebuah karya budaya yang memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat kota Kendari.

❖ Sasaran 4

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Kendari

Tabel : 3.4.2
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Jumlah Kunjungan Wisata Kota Kendari

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2019 | | | | TAHUN 2020 | | | |
|-------------------------------|------------|--------|-----------|------|------------|--------|-----------|--------|
| | SATUAN | TARGET | REALISASI | % | SATUAN | TARGET | REALISASI | % |
| Jumlah Wisatawan Pantai Nambo | Orang | 15.900 | 8.205 | 51,6 | Orang | 15.900 | 18.533 | 225,87 |

Sasaran 4 meningkatnya kunjungan wisatawan di kota Kendari dapat dilihat melalui 1 (satu) indikator yaitu jumlah kunjungan wisata pantai Nambo.

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah target wisatawan yang berkunjung ke Pantai Nambo Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2019). Dari target Tahun 2020 sebesar 15.900 realisasi mencapai 18.533 dengan nilai presentasi 225,87 %.

Jumlah peningkatan kunjungan wisatawan tersebut dimungkinkan karena Disbudpar kota Kendari terus berbenah diri dengan melakukan beberapa pengelolaan obyek wisata di pantai Nambo seperti peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan sistem dan regulasi serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakholder sebagai upaya wujudmeningkatnya jumlah wisatawan, yang tentunya secara tidak langsung berdampak pada peningkatan investasi sarana industri kepariwisataan khususnya hotel, restoran dan sarana tempat hiburan lainnya. Dan juga tak lepas dengan semakin baiknya manajemen pengawasan oleh pihak Disbudpar Kota Kendari terhadap penarikan retribusi pantai nambo.

Upaya peningkatan dan pengelolaan obyek wisata pantai Nambo tidak terlepas dari anggaran yang disiapkan. Selain bersumber dari APBD kota Kendari TA. 2020 Disbudpar kota Kendari juga memperoleh anggaran yang bersumber dari DAK TA. 2020 (Rp. 2.383.139.450,-) dengan membiayai sarana dan prasarana seperti : 1 Pembangunan sarana air bersih, 2. Pembangunan ruang ganti/toilet, 3. Pembangunan gazebo, 4. Penataan landscape, 5. Pembuatan talud dan 6. Pengadaan alat komunikasi. Berikut beberapa upaya yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, leaflet/brosur atau websiteserta keikutsertaan dalam pameran promosi wisata.
2. Peningkatan sarana prasarana wisata dan peningkatan pengelolaan obyek wisata serta pengembangan dan pembinaan kepada pelaku industri kepariwisataan seperti meningkatkan kemitraan dengan PHRI, ASITA, AROKAP, Asosiasi Profesi dan lain sebagainya.
3. Koordinasi lintas sektor dan kerjasama dengan pengelola bandara dan bidang Jasa Marga untuk kemudahan aksesibilitas udara dan darat.

Dari upaya-upaya tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirasakan sekaligus solusi yang dapat diambil antara lain :

Permasalahan :

- Promosi pariwisata pantai Nambo belum maksimal.
- Belum optimalnya pendukung Pemerintah dan keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai Nambo.
- Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana obyek wisata Pantai Nambo.

Solusi :

- Memusatkan kegiatan-kegiatan seni budaya, atraksi dan pariwisata di pantai Nambo.
- Pendukung anggaran dan kerjasama antara pemerintah, swasta dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kunjungan wisata pantai Nambo sebagai salah satu obyek Wisata Penunjang di Kota Kendari.

❖ Sasaran 5

Meningkatnya lama kunjungan wisatawan ke Kota Kendari

Analisis Pencapaian Sasaran 6 Lama kunjungan wisata

Sasaran 5 meningkatnya lama kunjungan wisatawan di kota Kendari dapat dilihat melalui 1 (satu) indikator yaitu lama kunjungan wisata. Saat ini Disbudpar Kota Kendari masih mengalami kesulitan dalam memperoleh data jumlah wisatawan berdasarkan lama tinggal (Length of Stay). Meski demikian Disbudpar kota Kendari akan tetap berupaya melakukan verifikasi data jumlah wisatawan berdasarkan rata-rata lama tinggal wisatawan baik wisatawan lokal, wisnus ataupun wisman.

Secara umum rata rata lama tinggal wisatawan (Lenght of Stay) berkisar antara 1 sampai 3 hari, yang menjadii ukuran adalah hotel-hotel tempat wisatawan menginap, tidak termasuk wisatawan yang datang/singgah namun tidak untuk tinggal. Tentunya

harapan kita wisatawan dapat menghabiskan waktu mereka untuk tinggal lebih lama sehingga akan berdampak pada peningkatan PAD.

❖ Sasaran 6

Meningkatnya PAD sektor pariwisata

**Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya PAD sektor Pariwisata**

Analisis pencapaian Sasaran 6 meningkatnya PAD sektor pariwisata menitikberatkan pada indikator perolehan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata yang meliputi : retribusi pantai Nambo, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lainnya. Melalui sasaran tersebut Disbudpar kota Kendari terus berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata antara lain dengan mengembangkan dan mengelolausaha-usaha industri pariwisata, mengoptimalkan sarana dan prasarana obyek pariwisata unggulan, meningkatkan promosi wisata daerah dan pemasaran pariwisata melalui penyelenggaraan event- event seni budaya, memberdayakan usaha kecil masyarakat, meningkatkan sarana utilitas penunjang serta menciptakan Sapta Pesona yang kondusif.

Berikut realisasi PAD sektor pariwisata kota Kendari dapat dilihat melalui perbandingan tabel berikut :

Tabel 3.4.3

Realisasi PAD Sektor Pariwisata Kota Kendari Tahun 2018 - 2020

| Realisasi PAD Sektor Pariwisata | Retribusi Pantai Nambo (Rp) | Pajak Hotel (Rp) | Pajak Restoran (Rp) | Pajak Hiburan (Rp) | Jumlah |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Tahun 2018 | 174.150.000 | 8.766.048.368 | 11.220.819 | 7.223.069.710 | 16.174.488.897 |
| Tahun 2019 | 127.590.000 | 12.774.290.506 | 16.017.182.670 | 8.530.691.226 | 37.449.754.402 |
| Tahun 2020 | 269.508.000 | 10.762.962.671 | 15.058.231.489 | 5.283.251.653 | 31.373.953.813 |

Dari tabel tersebut terdapat penurunan realisasi pendapatan retribusi pantai nambo pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan untuk pendapatan sektor pariwisata dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lainnya mengalami penurunan karena adanya covid 19 sehingga turut mempengaruhi pendapatan di sektor pajak tersebut. Diharap ditahun berikutnya akan mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan kota Kendari sebagai ibukota propinsi Sultra yang memiliki banyak potensi. Tentunya kontribusi sektor pariwisata diharapkan mampu membiayai kebutuhan program dan kegiatan pembangunan di kota kendari. Sebagaimana yang kita fahami bersama sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang tertinggi pendapatan, artinya sektor pariwisata tidak lagi dipandang sebagai bagian terkecil dari proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kota Kendari khususnya, sektor pariwisata telah mampu menghidupkan sendi sendi perekonomian dan kesempatan berusaha bagi masyarakatnya. Pariwisata sebagai salah satu pilar pertumbuhan pembangunan dengan sasaran antara lain ; mendorong kreatifitas warga kota Kendari untuk

berusaha dan mandiri yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD untuk mewujudkan pembangunan kota Kendari yang berkelanjutan. Kesemua harapan tersebut bukan saja menjadi tugas Disbudpar kota Kendari sebagai pemerintah tetapi seluruh pihak ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata yang berkelanjutan yang mampu meningkatkan kinerja dan mewujudkan daya saing global sebagaimana visi kota Kendari **“Mewujudkan Kota Kendari Layak Huni yang berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi”**.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari Tahun 2020 merupakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (Disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategis yang sudah ditetapkan ditindak lanjuti dengan capaian program dan kegiatan organisasi yang baik serta laporan realisasi keuangan yang signifikan.

Saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Kendari telah berusaha melakukan peningkatan pelayanan masyarakat baik pada urusan Kebudayaan maupun urusan Pariwisata, dimana kedua urusan tersebut diharapkan mampu meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berdampak pada pelayanan masyarakat Kota Kendari.

Tentunya masih terdapat beberapa kendala misalnya anggaran yang terbatas namun tidak berarti pelaksanaan akuntabilitas kinerja terabaikan. Perlu melakukan pendekatan-pendekatan strategis guna mewujudkan akuntabilitas kinerja yang diharapkan.

Kendari, Februari 2020
Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Kendari


Drs. ABDUL RIFAI
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19650510 198603 1 031